

Pengaruh Gender , Sanksi Hukum dan Aspek Keadilan terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak

Qosim*, Rita Nataliawati, Tri Winarsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan,
Lamongan, 62218, Indonesia

*qosim@ahmaddahlan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence students' perceptions of tax evasion. The main focus of this study is on the variables of tax justice, tax legal sanctions, and gender as the main determinants in shaping students' perceptions. This study uses a quantitative approach with a survey method by distributing questionnaires to 100 students of the Accounting and Taxation Study Program who have taken taxation courses at the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business, Lamongan. The results of the regression analysis show that tax justice and gender have a significant effect on the perception of tax evasion, while tax legal sanctions do not have a significant effect partially. Simultaneously, the three variables have a significant effect on students' perceptions of tax evasion. This finding indicates that students' perceptions are more influenced by the values of justice and social factors than by the threat of legal sanctions alone. The implications of this study emphasize the importance of an educational approach and increasing trust in the taxation system in an effort to suppress tax evasion practices, especially among the younger generation.

Keywords: Gender, Legal Sanctions, Tax Evasion, Tax Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Fokus utama penelitian ini adalah pada variabel keadilan pajak, sanksi hukum pajak dan gender sebagai determinan utama dalam membentuk persepsi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Perpajakan yang telah menempuh mata kuliah perpajakan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa keadilan pajak dan gender berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan sanksi hukum pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi mahasiswa lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan dan faktor sosial dibandingkan oleh ancaman sanksi hukum semata. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dalam upaya menekan praktik penggelapan pajak, khususnya pada generasi muda.

Kata Kunci: Gender, Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak, Sanksi Hukum

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan pendapatan individu maupun badan usaha. Ketika perekonomian tumbuh, maka pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha dan masyarakat cenderung mengalami peningkatan, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kontribusi terhadap penerimaan pajak nasional (Sultan et al., 2023). Beberapa sektor ekonomi diketahui memiliki peranan besar dalam mendukung penerimaan pajak, bergantung pada sifat kegiatan usaha dan skala operasional masing-masing sektor. Selain itu, peningkatan

investasi di berbagai sektor turut mendorong ekspansi bisnis dan peningkatan pendapatan yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan (Fahmi, 2019). Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan OECD Tax Administration Report, Indonesia setiap tahunnya menghadapi tax gap yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi penerimaan pajak yang tidak tergali secara maksimal akibat perilaku tidak patuh dari wajib pajak termasuk dalam bentuk penggelapan pajak (Alamanda, n.d.; Yusmunda, 2018; Pratiwi & Prabowo, 2019; Ekaputra et al., 2022).

Menurut Putri & Mahmudah (2020), penggelapan pajak sebagai bentuk pelanggaran etika perpajakan diduga menjadi salah satu faktor yang menghambat pencapaian target penerimaan pajak. Sebagian wajib pajak beranggapan bahwa manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan kontribusi yang disetorkan sehingga mendorong munculnya persepsi negatif terhadap kewajiban pajak. Pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan, baik secara individu maupun bisnis sehingga mendorong perilaku penghindaran atau pengurangan pajak melalui berbagai cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kasus penggelapan pajak merupakan bentuk penyimpangan serius dalam sistem perpajakan yang dilakukan secara terencana oleh oknum petugas, wajib pajak, maupun konsultan pajak. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas sistem perpajakan negara. Beberapa kasus penggelapan pajak di Indonesia menunjukkan keterlibatan berbagai pihak. Pada tahun 2022 terjadi penggelapan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dengan total kerugian negara mencapai Rp 6 miliar. Penggelapan ini terkait dengan pembayaran Bea Balik Nama (BBN) 1 yang dikenakan sebesar 12,5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan melibatkan empat oknum, termasuk pejabat eselon IV, staf ASN, dan pekerja harian lepas (Rifa'i, 2022). Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Samosir, di mana tiga pegawai Bapenda, yaitu ET alias Acong, RB, dan JM, ditetapkan sebagai tersangka atas penggelapan pajak kendaraan dengan total nilai mencapai Rp2,5 miliar (Pujangga, 2023). Selain itu, kasus besar lainnya melibatkan Direktur Utama PT Surisenia Plasmataruna (SSPT), R. Achmad, yang diduga melakukan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan rekanan di sektor industri minyak kelapa sawit. Dalam rentang waktu 2014–2015, nilai pajak yang tidak disetorkan ke kas negara mencapai hampir Rp15 miliar, sebagaimana dilaporkan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Siregar, 2021).

Penggelapan pajak merupakan isu lintas negara yang berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Menurut laporan Global Financial Integrity (GFI) tahun 2020, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara berkembang dengan estimasi aliran keuangan ilegal (illicit financial flows) tertinggi, yang diperkirakan mencapai lebih dari US\$40 miliar per tahun. Sebagian besar dari aliran ini bersumber dari praktik-praktik penghindaran dan penggelapan pajak, seperti manipulasi nilai perdagangan (trade misinvoicing) serta pelaporan fiktif (Integrity, 2020). Fenomena ini mencerminkan lemahnya kepatuhan fiskal dan menjadi indikator penting dari rendahnya integritas sistem perpajakan. Survei yang dilakukan oleh OECD dan World Values Survey menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah masih relatif rendah yang berdampak pada persepsi negatif terhadap kewajiban perpajakan. Di Indonesia, Survei Indeks Kesadaran Pajak Nasional yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2022 mengungkapkan bahwa hanya sekitar 38,7% responden yang merasa puas terhadap transparansi penggunaan dana pajak,

sementara sisanya cenderung skeptis terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah (Pajak, 2022). Kondisi ini juga tercermin pada generasi muda, khususnya mahasiswa, yang mulai menunjukkan kecenderungan permisif terhadap tindakan penghindaran pajak. Beberapa studi (Alfarizi et al., 2023) dan (Salsabila & Kurniawan, 2019) menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap pajak di kalangan mahasiswa kerap dipengaruhi oleh dua faktor utama minimnya literasi pajak dan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap institusi pemerintah. Persepsi ini berpotensi menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang, mengingat mahasiswa merupakan calon wajib pajak dan pemangku peran strategis dalam struktur ekonomi masa depan. Persepsi terhadap penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk keadilan, sanksi hukum dan gender.

Keadilan pajak merujuk pada bagaimana wajib pajak menilai keadilan dalam sistem perpajakan yang diterapkan. Wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan berlaku adil (Karlina, 2020) cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa diperlakukan secara tidak adil, mereka lebih berpotensi untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Oleh karena itu, dengan memperkuat prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, pemerintah dapat menciptakan kerangka perpajakan yang lebih transparan dan adil, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan menekan risiko penggelapan (Purnayasa, 2022). Menurut prinsip keadilan, pemungutan pajak harus dilakukan selaras dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, baik dari segi hukum maupun dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mencapai keadilan dalam kebijakan perpajakan termasuk perlakuan yang setara bagi semua wajib pajak, tanpa membedakan berdasarkan negara, agama, pandangan politik, atau faktor lainnya (Karlina, 2020; Kurnia & Faisal, 2022).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Meskipun proses pajak telah dipermudah dan sanksi pajak telah ditetapkan, masih ada beberapa individu yang melakukan penggelapan pajak. Sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan karena mereka menjamin bahwa peraturan perpajakan dapat diikuti dan dipatuhi (Linda, 2019). Efek jera akan ditimbulkan karena sanksi perpajakan akan sangat membebani wajib pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat berupa denda, bunga, dan bahkan pidana penjara. Sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat menjadi faktor yang mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi tingkat penggelapan pajak (Karlina, 2020; Aji et al., 2021).

Gender dan persepsi mengenai penggelapan pajak telah diangkat dalam banyak penelitian di bidang perilaku perpajakan. Gender dipandang sebagai faktor sosial yang berpengaruh terhadap cara pandang individu terhadap penggelapan pajak, yang mencakup aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Teori psikologi moral menyatakan bahwa perempuan cenderung memiliki nilai-nilai moral dan etika yang lebih kuat dibandingkan laki-laki, terutama dalam hal keadilan dan tanggung jawab sosial (Gilligan, 1982). Menurut Gilligan, perempuan lebih sensitif terhadap dampak sosial dari suatu perilaku, termasuk penggelapan pajak. Mereka lebih mengutamakan kepatuhan terhadap norma-norma etis dan cenderung melihat tindakan seperti penggelapan pajak sebagai pelanggaran moral yang serius. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih terpengaruh oleh aspek keadilan distributif, di mana mereka lebih cenderung patuh jika merasa sistem perpajakan berjalan adil dan seimbang (Saad, N., & Haniffa, 2022; Zirman, 2015).

Penelitian oleh Lestari et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi mengenai etika penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh keadilan dan etika uang. Sementara itu, studi (Putri & Mahmudah, 2020) bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etis atas penggelapan pajak. Selain itu, penelitian oleh N. dan Hidayatulloh (2021) mengungkapkan bahwa gender memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik yang berkaitan, seperti penelitian oleh Basri (2015) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi pajak berpengaruh terhadap tingginya toleransi terhadap penggelapan pajak di kalangan mahasiswa. Sementara itu, studi oleh Santi Niati & Irwan (2024) menunjukkan bahwa faktor kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem pajak menjadi determinan utama persepsi negatif mahasiswa terhadap kepatuhan pajak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada pengaruh satu atau dua faktor saja, serta tidak secara komprehensif mengintegrasikan faktor psikologis, sosial dan institusional yang membentuk persepsi mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan mahasiswa terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa terhadap Penggelapan Pajak”.

Kajian Pustaka

Planned Behavior Theory

Teori Ajzen menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). TPB menambahkan variabel kontrol perilaku yang tidak ada dalam TRA. Variabel kontrol perilaku ini menunjukkan bahwa tidak semua perilaku individu sepenuhnya berada di bawah kendali individu tersebut. TPB menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama: sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Model TPB menjelaskan tiga jenis keyakinan yang mempengaruhi perilaku individu. Pertama, keyakinan perilaku (behavioral beliefs) adalah keyakinan tentang hasil dari suatu perilaku dan evaluasinya, yang dalam TRA disebut sebagai sikap terhadap perilaku. Kedua, keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan tentang harapan sosial dari orang lain dan motivasi untuk memenuhinya, yang dalam TRA disebut sebagai norma subjektif. Ketiga, keyakinan kontrol (control beliefs) adalah keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi tentang seberapa kuat faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilaku, yang dalam TPB dikenal sebagai kontrol perilaku yang dipersepsikan. Secara sistematis, keyakinan perilaku membentuk sikap baik atau buruk terhadap suatu objek, keyakinan normatif membentuk tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subjektif, dan keyakinan kontrol membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan. Niat perilaku (behavioral intention) yang dihasilkan akan mendorong individu untuk bertindak (Ajzen, 2002; Oktaviani, 2015). Keterkaitan teori ini dengan penelitian adalah bahwa sikap positif seseorang dalam mematuhi peraturan perpajakan dapat

mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

Persepsi Mahasiswa

Persepsi mahasiswa merupakan pandangan, keyakinan, dan penilaian mahasiswa terhadap berbagai aspek kehidupan mencerminkan persepsi mereka. Persepsi ini dibentuk oleh sejumlah faktor, termasuk pengalaman pribadi, informasi yang diperoleh, serta interaksi dengan orang lain (Tumewu & Wahyuni, 2018). Persepsi mahasiswa berpotensi mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka secara signifikan, termasuk dalam hal penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kepatuhan perpajakan, sangat dipengaruhi oleh persepsi etik mahasiswa. Ketika penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak etis, hal ini dapat dilihat sebagai perilaku yang negatif. Persepsi mahasiswa melibatkan proses memilih, mengevaluasi, dan mengatur rangsangan dari lingkungan mereka. Selain itu, persepsi juga membentuk cara seseorang bertindak terhadap suatu objek atau masalah dan dapat memengaruhi perilaku yang mereka pilih di masa depan (M. R. Hidayatulloh & Arisman, 2017).

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak atau tax evasion merupakan suatu tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Damayanti, 2017). Praktik ini tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga menimbulkan kerugian signifikan bagi penerimaan negara yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan nasional. Penggelapan pajak menjadi salah satu tantangan serius dalam sistem perpajakan di banyak negara, termasuk Indonesia, karena berdampak langsung terhadap efektivitas dan keadilan fiskal. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, mencakup peningkatan edukasi dan literasi perpajakan bagi masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum, serta reformasi administrasi perpajakan seperti penyederhanaan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak (Santana et al., 2020). Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga perpajakan perlu terus ditingkatkan agar dapat membangun kepercayaan publik. Strategi-strategi tersebut harus disertai dengan dorongan terhadap partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi kepentingan bersama (Basri, 2015; Santana, 2020; Karlina, 2020).

Perumusan Hipotesis

Keadilan Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Menurut Santana et al. (2020), penggelapan pajak mencerminkan hasil dari keadilan pajak karena memengaruhi sikap dan perilaku seseorang serta mendorong terjadinya tindakan tersebut. Keadilan pajak dapat diukur dari bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada perilaku masyarakat dan dapat memicu terjadinya penggelapan pajak. Sama seperti dalam hal pembayaran pajak, wajib pajak memiliki keinginan universal untuk diperlakukan secara adil. Kejujuran dan keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang setara dengan manfaat yang diterima dan kemampuan membayar dari wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, M. U., Samsiah, S., & Azhari (2023) menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak, dengan hasil yang signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan dalam pajak, semakin besar dampaknya terhadap persepsi penggelapan pajak. Keadilan yang lebih tinggi dalam perpajakan juga dikaitkan dengan transparansi penggunaan uang pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, dalam *Theory of Planned Behavior*, motivasi seseorang untuk bertindak didasarkan pada penerimaan keadilan. Ketika individu merasa bahwa apa yang mereka bayarkan sebanding dengan apa yang mereka terima, mereka akan cenderung untuk mematuhi peraturan. Sebaliknya, masyarakat cenderung enggan membayar pajak jika hak yang mereka peroleh tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, semakin tinggi keadilan yang ditegakkan dalam perpajakan, semakin rendah tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan pemikiran ini, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:
 H_1 : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Sanksi Hukum Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Memahami sanksi pajak menjadi krusial bagi wajib pajak agar mereka dapat mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Ini sejalan dengan hasil penelitian (Aji et al., 2021) dan (Karlina, 2020), yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki dampak negatif terhadap penggelapan pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior*, individu bertindak baik dalam sikap maupun perilaku berdasarkan niat atau rencana yang telah mereka buat. Berdasarkan teori ini, sanksi pajak yang diatur oleh peraturan akan memengaruhi individu untuk lebih patuh dan menghindari niat melakukan kecurangan. Sanksi perpajakan adalah salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir penggelapan pajak atau tax evasion. Dalam hal ini, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sanksi perpajakan karena hal ini sangat memengaruhi persepsi wajib pajak. Kepastian hukum juga memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:
 H_2 : Sanksi hukum pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Gender Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Dewanta & Machmuddah (2019) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh gender terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Dalam hal menyikapi suatu perilaku penggelapan pajak maka laki-laki dan perempuan mempunyai jawaban yang berbeda. Perempuan cenderung menentang sikap yang ilegal daripada laki-laki. Beberapa penelitian menyatakan bahwa perempuan lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan laki-laki, survey ini hasil dari penelitian (McGee, R.W., 2007) yang berjudul *The Ethics of Tax Evasion a Survey of Business Student In Polandia* dan didukung lag oleh survey lainnya di Guatemala. Sebaliknya untuk survey yang dilakukan McGee di Rumania menyatakan bahwa laki-laki lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan Perempuan (McGee, R.W., 2007). Ramadhan & Helmy (2020) menemukan bahwa variabel gender berpengaruh signifikan terhadap

persepsi penggelapan pajak, dan menyimpulkan bahwa perempuan akan lebih menentang tindakan penggelapan pajak dibandingkan laki-laki. Penelitian Dewanta & Machmuddah (2019) menyatakan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika mengenai penggelapan pajak, mahasiswa laki-laki lebih memiliki persepsi etis penggelapan pajak yang baik dibandingkan mahasiswa perempuan. Pernyataan ini didukung oleh hasil N. dan Hidayatulloh (2021); Yuliana & Puspitosari (2021); Zirman (2015); Khoerunissah et al. (2020), menyatakan bahwa persepsi etis mahasiswa laki-laki lebih baik dibandingkan mahasiswa Perempuan. H_3 : Gender berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dilakukan pada mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi dan Perpajakan angkatan 2020/2021 di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Perpajakan angkatan 2020/2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden, yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan instrumen angket (kuesioner) untuk mengukur indikator-indikator yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan program software SPSS.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dari seluruh butir pernyataan yaitu memiliki r hitung > dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas dinyatakan valid atau sah digunakan dalam uji instrumen penelitian. Hasil uji reliabilitas memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 atau > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari kuesioner yang telah disebar memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Sebelum dilakukan uji hipotesis, telah dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Data pada penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t). Hasil uji t diringkas pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji t

Variabel	t Hitung	Sig.	Keterangan
Keadilan Pajak (X1)	2,431	0,014	Signifikan
Sanksi Pajak (X2)	0,774	0,547	Tidak signifikan
Gender (X3)	2,697	0,011	Signifikan

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa variabel Keadilan Pajak (X1) dan Gender (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan nilai signifikansi keduanya lebih kecil dari 0,05. Hasil ini berarti bahwa persepsi tentang keadilan dalam sistem perpajakan dan faktor gender memiliki kontribusi yang nyata dalam memengaruhi perilaku atau sikap wajib pajak (misalnya kepatuhan atau niat membayar pajak). Di sisi lain, Sanksi Pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, karena nilai signifikansinya berada di atas 0,05, yakni 0,547. Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman atau penerapan sanksi pajak belum cukup efektif dalam mendorong perubahan perilaku perpajakan mahasiswa prodi akuntansi dan perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Selanjutnya dilakukan uji F untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji F

Model	F Hitung	Sig.	Keterangan
1	8,849	0,000	Signifikan

Hasil uji F pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8.849 dengan nilai signifikansi 0.000 (lebih kecil dari 0,05). Ini berarti bahwa secara simultan, variabel Keadilan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Gender (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan variabel yang diteliti secara keseluruhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama memiliki kontribusi penting dalam membentuk cara pandang dan sikap mahasiswa terhadap praktik penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan integratif diperlukan untuk memahami dan mengatasi masalah persepsi negatif terhadap kepatuhan pajak, khususnya di kalangan generasi muda. Kebijakan yang hanya menekankan aspek penegakan hukum atau pemberian sanksi tanpa memperhatikan aspek keadilan sistem perpajakan dan faktor sosial seperti gender berpotensi kurang efektif. Sebaliknya, strategi yang menggabungkan pendekatan berbasis keadilan, edukasi moral, serta sensitivitas terhadap karakteristik sosial seperti gender, lebih memungkinkan untuk menciptakan pemahaman dan sikap yang

Pembahasan

Keadilan Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadilan dalam sistem perpajakan sangat memengaruhi sikap mereka terhadap tindakan penggelapan pajak.

Semakin mahasiswa merasakan bahwa sistem perpajakan dijalankan dengan adil, baik dalam hal pembebanan pajak, pengawasan maupun sanksi atas pelanggaran maka semakin rendah tingkat toleransi mereka terhadap praktik penggelapan pajak. Sebaliknya, apabila mahasiswa menilai bahwa sistem perpajakan tidak mencerminkan keadilan, misalnya terdapat ketimpangan perlakuan antara wajib pajak individu dan korporasi, atau terdapat kasus penghindaran pajak yang tidak ditindak secara tegas, maka persepsi negatif terhadap penggelapan pajak akan melemah. Hal ini dapat mendorong pembenaran terhadap praktik tersebut atau bahkan meningkatkan potensi keterlibatan secara langsung. Mahasiswa yang merasa bahwa pajak dibebankan secara proporsional dan diterapkan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, akan cenderung menolak tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, persepsi adanya ketidakadilan, seperti praktik penghindaran pajak oleh pihak tertentu yang tidak mendapatkan sanksi yang tegas, dapat mengikis kepercayaan mahasiswa terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan justifikasi terhadap tindakan tidak patuh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari, N. A., & Supriyadi (2020); Averti & Suryaputri (2018); Karlina (2020), menemukan bahwa keadilan distributif dan prosedural sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Yusuf, M., Ibrahim, M., & Solarin (2021); Fitria & Wahyudi (2022) juga menegaskan bahwa keadilan dalam penegakan hukum perpajakan menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pajak dan memengaruhi keputusan mereka untuk menghindari atau melakukan penggelapan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa upaya reformasi sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat, khususnya generasi muda seperti mahasiswa, dalam melawan praktik penggelapan pajak.

Sanksi Hukum Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sanksi Hukum Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Temuan ini cukup menarik dan memiliki unsur kebaruan, mengingat sanksi hukum selama ini sering dianggap sebagai instrumen utama untuk mencegah tindakan penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan maupun besaran sanksi hukum belum cukup mampu memengaruhi persepsi mahasiswa terkait keseriusan atau tingkat ancaman dari tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan jawaban responden pada kuesioner, beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai regulasi perpajakan dan jenis sanksi yang berlaku menjadi salah satu alasan mengapa sanksi hukum tidak dianggap sebagai faktor penentu dalam membentuk persepsi mereka. Selain itu, persepsi bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan tidak dilakukan secara konsisten atau tegas turut memperlemah efektivitas sanksi dalam membentuk persepsi terhadap penggelapan pajak. Mahasiswa cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan integritas sistem perpajakan, dibandingkan oleh ancaman hukuman formal. Hasil ini sejalan dengan temuan dari Rahman, M. M., Saad, R. A. J., & Kamaluddin (2021) yang menyatakan bahwa meskipun sanksi hukum yang berat dapat menurunkan niat untuk menghindari pajak, namun tidak secara signifikan memengaruhi persepsi individu terhadap penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Kumar & Gupta (2022) juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan lebih

menentukan dalam membentuk kepatuhan dan persepsi publik terhadap pajak dibandingkan keberadaan sanksi semata. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa kebijakan pengendalian penggelapan pajak perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif, tidak hanya mengandalkan penguatan sanksi hukum, tetapi juga dengan memperbaiki persepsi keadilan, meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap efektivitas dan konsistensi penegakan hukum perpajakan.

Gender terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji t , diketahui bahwa Gender berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam memandang tindakan penggelapan pajak. Mahasiswa perempuan cenderung memiliki persepsi yang lebih negatif terhadap praktik penggelapan pajak dibandingkan mahasiswa laki-laki. Artinya, mereka lebih menolak dan menganggap penggelapan pajak sebagai bentuk pelanggaran hukum dan moral yang tidak dapat dibenarkan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh faktor psikologis, sosial, dan moral yang melekat pada masing-masing gender. Mahasiswa perempuan umumnya lebih mengedepankan nilai-nilai moralitas, empati, dan keadilan sosial, sehingga memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap isu-isu ketidakpatuhan pajak. Sebaliknya, mahasiswa laki-laki cenderung memandang penggelapan pajak dari sudut pandang yang lebih rasional dan pragmatis, di mana mereka mempertimbangkan risiko dan keuntungan secara logis, sehingga memiliki toleransi yang lebih besar terhadap praktik tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Khoerunnisah et al. (2022), yang menyatakan bahwa perempuan lebih patuh terhadap aturan perpajakan dibandingkan laki-laki, karena adanya perbedaan dalam nilai-nilai moral, etika, dan kesadaran hukum. Penelitian oleh Ramadhan & Helmy (2020) juga menguatkan bahwa perempuan lebih mengutamakan integritas dan keadilan dalam mengevaluasi perilaku perpajakan, yang membuat mereka lebih menolak tindakan penghindaran atau penggelapan pajak. Sehingga hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor gender perlu dipertimbangkan dalam perumusan strategi edukasi dan peningkatan kepatuhan pajak. Pendekatan berbasis nilai dan etika cenderung lebih efektif diterapkan pada kelompok perempuan, sedangkan pendekatan yang bersifat rasional atau berbasis risiko dan manfaat mungkin lebih sesuai untuk meningkatkan kesadaran kelompok laki-laki.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa gender dan keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan sanksi hukum pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Mahasiswa perempuan cenderung memiliki sikap lebih menolak terhadap penggelapan pajak. Persepsi atas keadilan sistem pajak terbukti memengaruhi sikap terhadap pelanggaran pajak. Secara bersama-sama, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa. Pemerintah dan otoritas pajak disarankan untuk memperkuat edukasi perpajakan yang kontekstual dan sensitif terhadap faktor sosial, serta meningkatkan keadilan dan konsistensi penegakan hukum. Penelitian

selanjutnya disarankan untuk melibatkan responden yang lebih beragam dan menambahkan variabel baru seperti literasi pajak atau kepercayaan terhadap institusi.

Daftar Pustaka

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Alamanda. (n.d.). *Persempit Tax Gap untuk Kerek Rasio Pajak Indonesia*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1797247/persempit-tax-gap-untuk-kerek-rasio-pajak-indonesia>
- Alfarizi, A., Amin, M., & Aminah Anwar, S. (2023). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2), 860–868. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Damayanti, D. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 426–440.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.24815/JDAB.V6I1.10990>
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198-206.
- FAHMI, A. (2019). Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pbb Terhadap Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.945>
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35-49.
- Gilligan, C. (1982). *In a different voice: Psychological theory and women's development*.
- Hapsari, N. A., & Supriyadi, M. (2020). The effect of fairness perception on taxpayers' compliance: A study of small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 21(3), 271–286.
- Hasseldine, J., & Hite, P. (2003). Framing, gender and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 24(4), 517–533.
- Hidayatulloh, M. R., & Arisman, A. (2017). Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Mahasiswa di Kota Pelmbang). *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*.

- Hidayatulloh, N. dan. (2021). *Gender Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Integrity, G. F. (2020). *Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries*. <https://gfintegrity.org/wp-content/uploads/2020/03/GFI-Trade-IFF-Report-2020-Final.pdf>
- Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02).
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(01), 58-69.
- Khoerunissah, C. S., Aprilina, V., & Maysaroh, N. (2022). Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 93-105.
- Kumar, P., & Gupta, M. (2022). Impact of perceived fairness and trust in government on tax compliance behaviour: Evidence from India. *Journal of Public Affairs*, 22(2), 2480.
- Kurnia, S. A., & Faisal, F. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4).
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2022). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner*, 7(1), 243-253. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284>
- Linda, S. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang). *Skripsi*, 1-63.
- McGee, R.W., Z. G. (2007). A survey of law, business and philosophy students in China on the ethics of tax evasion. *Journal of Business Ethics*, 2(3), 299-315.
- Oktaviani, R. M. (2015). Determinan kepatuhan wajib pajak badan dengan niat sebagai pemediasi dari perspektif planned behaviour theory. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(1).Pajak, D. J. (2022). *Rencana Kerja DJP 2022*. https://stats.pajak.go.id/sites/default/files/2022-04/Rencana_Kerja_DJP_2022.pdf%0A%0A
- Pujangga, raka f. (2023). *Tersangka Kasus Penggelapan Uang Rp 2,5 Miliar Wajib Pajak Kendaraan Menyerahkan Diri ke Polisi*. *TribunJateng.Com*. <https://jateng.tribunnews.com/2023/06/13/tersangka-kasus-penggelapan-uang-rp-25-miliar-wajib-pajak-kendaraan-menyerahkan-diri-ke-polisi>
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Putri & Mahmudah. (2020). Pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (Money Ethics) terhadap persepsi Mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46-66. <http://e-journal.sari->

- mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1076
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE Accounting and Financial Review*, 2(1), 8-15.
- Rahman, M. M., Saad, R. A. J., & Kamaluddin, A. (2021). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance in self-assessment systems: The case of small and medium enterprises in Bangladesh. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 115-124.
- Ramadhan, R., & Helmy, H. (2020). Pengaruh Probability Of Audit Dan Gender Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3771-3792.
- Rifa'i, B. (2022). Samsat Kelapa Dua Banten Diaudit Terkait Dugaan Penggelapan Pajak Kendaraan. *DDTC News*. <https://news.detik.com/berita/d-6035002/samsat-kelapa-dua-banten-diaudit-terkait-dugaan-penggelapan-pajak-kendaraan>
- Saad, N., & Haniffa, R. (2022). Gender, tax fairness, and tax compliance: An international comparative study. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 47, 100466.
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi z. *Hope Economic Journal (MEGA)*, 1(3), 92-109.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113-128. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Santi Niati, & Irwan. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, Dan Kompleksitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tax Evasion Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis U. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-9. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Sari, M. U., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2023). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 3, 697-708.
- Siregar, R. A. (2021). *Berkas Lengkap, Terduga Penggelapan Pajak Rp 15 M di Riau Segera Disidang*. *Detiknews*. https://news.detik.com/berita/d-5863288/berkas-lengkap-terduga-pengemplang-pajak-rp-15-m-di-riau-segera-disidang?_ga=2.183178022.1693133016.1645075127-520914903.1622548635
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 75-83. <https://doi.org/10.37034/infv5i1.198>
- Susanti, L. (2019). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang*. <https://repository.unimma.ac.id/682/>
- Torgler, B., & Valev, N. T. (2010). Gender and public attitudes toward corruption and tax evasion. *Contemporary Economic Policy*, 28(4), 554-568.
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). Persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak (studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 37-54.
- Yuliana, A., & Puspitosari, I. (2021). Ex Ante Ethical Perceptions Of Individual Taxpayers Regarding Tax Evasion. *Social Science Studies*, 1(1), 001-012.

<https://doi.org/10.47153/sss11.1772021>

- Yusmanda, S. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan Detection Rate terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Yusuf, M., Ibrahim, M., & Solarin, S. A. (2021). Perceived fairness, trust and tax compliance in Nigeria: An empirical study. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 886-.
- Zirman, Z. (2015). Pengaruh penegakan hukum dan gender terhadap penggelapan pajak dimediasi oleh moral pajak. *Akuntabilitas*, 8(2), 133-147.902.